



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 339 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KECAMATAN PERCONTOHAN
KOTA INKLUSI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar koordinasi penjaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi, maka perlu penetapan Lokasi Kecamatan Percontohan Kota Inklusi di Kota Yogyakarta Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Kecamatan Percontohan Kota Inklusi di Kota Yogyakarta Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons With Disabilities;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

- Anggaran 2016;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI KECAMATAN PERCONTOHAN KOTA INKLUSI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

KESATU : Menetapkan Lokasi Kecamatan Percontohan Kota Inklusi di Kota Yogyakarta Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Kecamatan Tegalrejo;
- b. Kecamatan Wirobrajan;
- c. Kecamatan Kotagede; dan
- d. Kecamatan Gondokusuman.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

Yth. :

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
 2. Asisten Pemerintahan Kota Yogyakarta;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta;
 4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
 6. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 8. Yang Bersangkutan
-